



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 53/G/2020/PTUN-SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**SITI KOMARIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan K.H. Wasid 1 No. 5 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum kuasanya sebagai berikut:

1. **JIMI SIREGAR, S.H., M.H.**
2. **DIMAS MAULANA, S.H.**

Masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada JIMI SIREGAR & PARTNERS, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 36 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/SK-JSP/IX/2020 tertanggal 07 September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN**, yang berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Mohammad Nawawi Al Bantani, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42171;

Memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Franky Nuh Haryanto, S.H.;
- NIP : 19841210 201101 1 005;
- Pangkat/Gol. : Penata (III/c);
- Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pada Kanwil BPN Provinsi Banten;



2. Nama : Joko Suhendro, S.H.,M.H.;  
NIP : 19740204 199403 1 001;  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi  
Banten;
3. Nama : Suharno, S.H.;  
NIP : 19700606 199203 1 004;  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan  
pada Kanwil BPN Provinsi Banten;
4. Nama : Sunawan, S.H., M.H.;  
NIP : 19630802 198603 1 003;  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lebak;

Kesemuanya warga negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Curug - Serang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 9/Sku-36.02.01/XI/2020 tanggal 11 November 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;

**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK**, yang berkedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman KM. 5 Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42315.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Sunawan, S.H., M.H.;  
NIP : 19630802 198603 1 003;  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : Suharjo, S.H.;  
NIP : 19630507 198603 1 010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;

3. Nama : Sumirah, S.H.;

NIP : 19720928 199203 2 001;

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;

4. Nama : Agung Budi Santosa, S.H.,

NIP : 19731103 199703 1 003;

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b);

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Rangkasbitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 898/SKU-36.02.600.MP.02.04/XI/2020 tertanggal 04 November 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;

**Dan**

**KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI**, Berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Bandung Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Kolonel Chk Abdul Salam, S.H.,M.H. NRP 11950001440966, Kakumdam III/ Slw;
2. Letkol Chk Suyatno, S.H. NRP 548442, Waka Kumdam III/ Slw;
3. Mayor Chk M. Nur Sakdi, S.H.,M.H., NRP 11040032050782, Kalakdukbankum Kumdam III/ Slw;
4. Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571, Kasidukbankum Kumdam III/ Slw;
5. Mayor Chk Dedep Sudrajat, S.H. NRP 2910056010470, Kasi Undang Kumdam III/ Slw;

Halaman 3 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mayor Chk Agus Susanto, S.H.,M.H., NRP 21960349180876, Anglakbankum Gol VI Lakdukbankum Kumdam III/ Slw;;
  7. Mayor Chk Wiji Winarso, S.H., NRP 2910070450570, Anglakdukkum Gol VI Lakdukbankum Kumdan III/Slw;
  8. Mayor Chk Rinaldo, S.H., NRP 11050028591181, Kakumrem 064/MY Dam III/Slw;
  9. Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H., NRP 11080134810886, Kasi Tuud Kumdam III/Slw;
  10. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H., NRP 613733, Kaurpamops Situud Kumdam III/Slw;
  11. Kapten Chk Wirya, S.H., NRP 2910134490270, Anglakdukkum Gol VII Lakdukbankum Kumdam III/Slw;
  12. Kapten Chk Teddy Sutrisno, S.H., NRP 21960073771276, Paur Undang/Lahkara Kumren 064/MY Dam III/Slw;
  13. Lettu Chk Maryanto, S.H., NRP 21000105820478, Anglakbankum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Slw;
  14. Letda Chk Titus Sugiyanto, S.H., NRP 2101010185079, Paurmin Turjuktrakor Siundang Kumdam III/Slw;
  15. Sugianto, S.H., NIP: 19630119 199303 1 002, Penata Dokpustakajarah Siundang Kumdam III/Slw;
  16. Bambang Hermawan, S.H., NIP : 19690913 199302 2 002, Paurmindukbankum Sidukbankum Kumdam III/Slw;
- Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Kantor Hukum Kodam III/Slw Jalan Sumatera No. 43 Bandung dan Hukum Korem 064/MY Jalan Maulana Yusuf No. 9 Serang, Banten;
- Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 53/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 53/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 4 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 53/PEN-PP/2019/PTUN.SRG, tanggal 27 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 53/PEN-HS/2020/PTUN.SRG, tanggal 12 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Putusan Sela Nomor: 53/G/2020/PTUN-SRG tanggal 26 Nopember 2020;
6. Mempelajari Bukti surat Para Pihak;
7. Mendengarkan Keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
8. Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 53/G/2020/PTUN.SRG beserta seluruh Lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan Register Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 12 November 2020 dengan mengajukan dasar dan alasan Gugatan sebagai berikut:

### A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (*selanjutnya disebut objek gugatan*) adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi;
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tanggal 13 Mei 2008 a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi atas Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

### B. KOMPETENSI PENGADILAN

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

***“pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama”;***

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

1) *“warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :*

- a. Keberatan, dan*
- b. Banding.”*

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa :

1) *“pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

2) *pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.*

## C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui informasi telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04-530.3.28.2008 tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 tanggal 13 Mei 2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, atas tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi dari Bapak NANDANG ROMANTIKANI pada tanggal 17 September 2020;

2. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui hal tersebut, kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya adminisitratif (Keberatan) dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan surat dengan Nomor 076/KEB-JSP/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 kepada TERGUGAT I;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa **“badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”** Namun, hingga hari ke 16 (enam belas) upaya administratif (Keberatan) berupa surat dengan Nomor 076/KEB-JSP/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang PENGUGAT ajukan kepada TERGUGAT I tidak ditanggapi, karenanya Keberatan Penggugat secara hukum, dianggap dikabulkan;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa **“dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”**
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (6) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :
  - 6) **“keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”**
  - 7) **Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).”**

Namun hingga batas waktu 5 (lima) hari kerja TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih belum menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan dan/atau upaya administratif (Keberatan) yang diajukan oleh PENGUGAT.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa **“tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya adminisitratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau**



***pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”***

7. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif (Keberatan) dengan melayangkan surat dengan Nomor 075/KEB-JSP/IX/2020 tertanggal 09 September 2020 kepada TERGUGAT II;
8. Bahwa TERGUGAT II telah menjawab upaya administratif (Keberatan) PENGGUGAT dengan melayangkan surat jawaban dengan Nomor MD.01.02/789.2-36.02/IX/2020 tertanggal 16 September 2020;
9. Bahwa atas jawaban upaya administratif (Keberatan) dengan Nomor MD.01.02/789.2-36.02/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 dari TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT melayangkan surat banding administrasi (keberatan) dengan Nomor Surat 005/KEB/JSP/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 kepada TERGUGAT I;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas telah sangat jelas dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT diajukan masih dalam tempo waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT sangat layak dan pantas dikabulkan.

## **D. KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa ***“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan tata usaha negara.”***;
2. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten *in casu* TERGUGAT I, Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai atas sebidang tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a/n Departemen Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi dan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No.2, a/n Departemen Pertanahan RI Cq. Kodam III/Siliwangi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak *in casu* TERGUGAT II, adalah sebagai akibat dan atau bermula dari adanya serah terima/*ruislag*/tukar menukar dua bidang objek tanah antara TNI Cq. Kodam III/Siliwangi, kepada Ny. TITIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIJAH, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Nomor BA/28/OKUPASI/XII/2008 tentang Serah Terima Dan Bangunan Okupasi TNI AD di Jalan Multatuli No.26 Kab.Lebak Eks Kantor Subdenpom Lebak, tertanggal 10 Desember 2008;

3. Bahwa objek tanah yang diserahkan/ditukarkan oleh TNI Cq. Kodam III/Siliwangi kepada Ny. TITIK SUTIJAH seluas 1.885 M<sup>2</sup>, ada sebagian milik PENGGUGAT, yaitu seluas 280 M<sup>2</sup>, dengan Sertipikat Hak Milik No.246/MC.Barat;
4. Bahwa atas penyerahan tanah a quo kepada Ny. TITIK SUTIJAH, sebagai gantinya TNI Cq. Kodam III/Siliwangi memperoleh sebidang tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang mana kemudian oleh TERGUGAT II, diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.2 a/n Departemen Pertanahan RI Cq. Kodam III/Siliwangi;
5. Bahwa dikarenakan adanya keterkaitan tanah milik PENGGUGAT, yang mana terbitnya Sertipikat Hak Pakai No.2 a/n Departemen Pertanahan RI Cq. Kodam III/Siliwangi, sebagai akibat adanya tukar menukar/serah terima tanah, antara TNI Cq. Kodam III/Siliwangi dengan Ny. TITIK SUTIJAH, karenanya sebagai subjek hukum, PENGGUGAT merasa kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04-530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No. 02 a/n Departemen Pertanahan RI Cq. Kodam III/Siliwangi;

## E. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di K.H. Wasid I No. 7 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 247/MC Barat, yang dahulu merupakan bagian dari tanah Jalan Multatuli No. 26 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang mana telah diserahkan oleh TNI Cq. Kodam III/Siliwangi, kepada Ny. TITIK SUTIJAH;
2. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT Kodam III Siliwangi Cq. Kepala Zeni Kodam III/Siliwangi menyerahkan/mengalihkan/menukarkan, tanah PENGGUGAT kepada Ny. TITI SUTIJAH, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Nomor BA/28/OKUPASI/XII/2008 tentang Serah Terima Dan Bangunan Okupasi

Halaman 9 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD di Jalan Multatuli No. 26 Kab.Lebak Eks Kantor Subdenpom Lebak, tertanggal 10 Desember 2008;

3. Bahwa tindakan Kodam III Siliwangi cq Kepala Zeni Kodam III/Siliwangi menyerahkan/mengalihkan/menukarkan, tanah PENGUGAT kepada Ny. TITI SUTIJAH, tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT, yang mana dari penyerahan tanah milik PENGUGAT *a quo*, Kodam III Siliwangi Cq. Kepala Zeni Kodam III/Siliwangi memperoleh keuntungan, berupa tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang mana tanah *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 02 a/n Departemen Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, dimana secara hukum seolah-olah tanah milik PENGUGAT telah beralih dan atau menjadi milik orang lain *in casu*, NY.TITI SUTIJAH ;
4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor : BA/28/OKUPASI/XII/2008 *a quo* masing-masing pihak menyerahkan objek tanah sebagai berikut :
  - a. Kodam III Siliwangi cq Kepala Zeni Kodam III/Siliwangi **selaku Pihak I**, menyerahkan tanah seluas 1.885 M<sup>2</sup> dan bangunan 220 M<sup>2</sup>, yang terletak Jalan Multatuli No. 26 Kel. Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten.
  - b. **Ny. TITI SUTIJAH selaku Pihak II**, menyerahkan tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak yang mana atas objek tanah *a quo*, saat ini telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02 atas nama Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, berupa bukti-bukti akta otentik, baik **TNI Cq. Kodam III/Siliwangi selaku Pihak I** maupun **Ny. TITI SUTIJAH selaku Pihak II**, tidak memiliki legal standing dan atau hak hukum, untuk melakukan tindakan mengalihkan, menukarkan dan atau menyerahkan kedua objek tanah tersebut dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Objek Tanah seluas 1.885 M<sup>2</sup> dan bangunan 220 M<sup>2</sup>, yang terletak Jalan Multatuli No. 26 Kel. Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, bukan milik **TNI Cq. Kodam III/Siliwangi**, dengan alasan sebagai berikut :
    - Tanah seluas 1.885 M<sup>2</sup> *a quo*, terbagi ke dalam 7 bidang, yang mana 5 bidang diantaranya, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), diantaranya SHM Nomor 246/MC.Barat atas nama SITI KOMARIAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), SHM Nomor 159/MC.Barat atas nama Drg. LILY, SHM Nomor 243/MC.Barat atas nama Drg. LILY, SHM Nomor 247/MC.Barat atas nama Drs. SAIFULLAH SALEH;

- Bahwa tanah seluas 1.885 M<sup>2</sup> *a quo*, berdasarkan Surat Nomor : 630.1-457-2004 tertanggal 30 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, menerangkan dan mempertegas bahwa tanah seluas 1.885 M<sup>2</sup> *a quo* bukanlah milik **TNI Cq. Kodam III/Siliwangi**, karenanya tidak ada hak **TNI Cq. Kodam III/Siliwangi**, untuk mengalihkan, menyerahkan dan atau menukarkan tanah *a quo* kepada Pihak manapun;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta *a quo*, sangat jelas, penyerahan tanah seluas 1.885 M<sup>2</sup> dan bangunan 220 M<sup>2</sup>, yang terletak Jalan Multatuli No. 26 Kel. Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak oleh **TNI Cq. Kodam III/Siliwangi**, adalah cacat hukum, karenanya perolehan tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, yang mana telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 02 a/n Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal;

- b. Objek Tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak bukan milik **Ny. TITIK SUTIJAH**, dengan alasan sebagai berikut : Tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, terdapat cacat hukum dan pemalsuan (tindak pidana pemalsuan surat) dalam prosesnya, dimana Ny. TITIK SUTIJAH menerima tanah *a quo* berdasarkan surat pernyataan pengalihan hak atas tanah tertanggal 27 Februari 2007, dari anaknya yang bernama MUHAMAD RESTU SANTOSO, dimana MUHAMAD RESTU SANTOSO, mengaku telah membeli tanah *a quo* dari MULYADI, dengan memalsukan surat pernyataan jual beli tanggal 21 Februari 2007;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, berupa putusan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 192/PID.B/2018/PN.RKB tanggal 22 November 2018 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Perkara Nomor : 105/PID.B/2018/PT.BTN tanggal 23 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



*“telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan yang dapat menimbulkan kerugian”* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana;

**Bahwa tanah hasil kejahatan *a quo* kemudian diserahkan oleh Ny. TITIK SUTIJAH kepada TNI Cq. Kodam III/Siliwangi, yang saat ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02 atas nama Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, adalah merupakan hasil kejahatan yang mengakibatkan Sertipikat Hak Pakai *a quo*, cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal;**

Berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, sangat jelas dan tidak terbantahkan, penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No. 02 a/n Departemen Pertanahan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi dan Sertipikat Hak Pakai No. 02 a/n Departemen Pertanahan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal, karena adanya pelanggaran-pelanggaran hukum berupa pemalsuan atas dokumen-dokumen yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 02 *a quo*, karenanya sudah sangat-sangat patut dan layak, Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara ini, untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Pakai No. 02 tertanggal 13 Mei 2008, atas nama Departemen Pertanahan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II;

6. Bahwa penerbitan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No. 02 tertanggal 13 Mei 2008, a/n Departemen Pertanahan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, terhadap tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang diperoleh dari Ny. TITIK SUTIJAH, terdapat cacat hukum, karenanya sudah selayaknya untuk dibatalkan;
7. Bahwa atas terbitnya Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai atas sebidang tanah seluas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a/n Departemen Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi, kemudian TERGUGAT II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 02 tertanggal 13 Mei 2008 a/n Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi atas tanah seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, adalah tidak memenuhi syarat formal dan atau mengandung cacat formal, dikarenakan belum memenuhi peraturan-peraturan sebagai berikut ;

- a. Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Bahwa peralihan tanah, yang dilakukan antara **TNI Cq. Kodam III/Siliwangi dengan Ny. TITIK SUTIJAH**, sebagaimana Berita Acara Nomor BA/28/OKUPASI/XII/2008 tentang Serah Terima Dan Bangunan Okupasi TNI AD di Jalan Multatuli No. 26 Kab. Lebak Eks Kantor Subdenpom Lebak, tertanggal 10 Desember 2008, adalah cacat hukum, karena tidak dilakukan dihadapan PPAT dan atau tidak ada akta PPAT. Karenanya tanah yang diperoleh **TNI Cq. Kodam III/Siliwangi dari Ny.**

**TITIK SUTIJAH**, adalah tidak sah dan cacat hukum, begitupun sebaliknya, karenanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 02 a/n Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa peralihan tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 02 a/n Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, adalah tanah Negara yang semula milik Mulyadi dengan SPPT Nomor : 36.02.130.011-007.0 kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum seolah-olah beralih kepada MUHAMAD RESTU SANTOSO, kemudian oleh MUHAMAD RESTU SANTOSO dialihkan kepada Ny. TITIK SUTIJAH, oleh Ny. TITIK SUTIJAH kepada TNI Cq. Kodam III/Siliwangi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu ,juga mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal karena tidak dilakukan dihadapan PPAT dan atau tidak ada akta PPAT, selain itu juga terdapat tindak pidana pemalsuan surat jual beli objek tanah *a quo*, yang dilakukan dalam proses peralihan dari MULYADI kepada MUHAMAD RESTU SANTOSO, atau dengan kata lain, tanah yang sekarang terbit Sertipikat Hak Pakai No. 02 a/n Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi tidak pernah dijual atau dialihkan oleh pemiliknya yang bernama MULYADI;

Bahwa berdasarkan uraian pasal *a quo*, jelas terbukti, peroses penerbitan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No. 02 tertanggal 13 Mei 2008 a/n Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi adalah cacat formil, karenanya sudah selayaknya untuk dibatalkan;

- b. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 54 Ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut, dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa apabila TERGUGAT II secara benar dan teliti memeriksa berkas pengajuan Sertipikat Hak Pakai No. 02 atas nama Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, tentunya banyak syarat formal yg tidak dan atau belum dipenuhi, yang mana selayaknya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 02 *a quo*, ditolak untuk diterbitkan oleh TERGUGAT II, begitu juga berlaku terhadap TERGUGAT I, yang seharusnya tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008;

8. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama asas Kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adapun alasan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :



a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Hal ini terbukti dengan banyak aturan yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

b. Asas Profesionalitas;

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak profesional karena tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan keahliannya;

c. Asas Akuntabilitas;

Bahwa tindakan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti dengan adanya cacat hukum dan cacat administrasi dalam objek sengketa *a quo*;

**F. PETITUM/TUNTUTAN;**

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, yang selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi;
  - b. Sertipikat Hak Pakai No. 02 Tanggal 13 Mei 2008 a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi atas Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut :



- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04–530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi;
  - b. Sertipikat Hak Pakai No. 02 Tanggal 13 Mei 2008 a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi atas Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> (*tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi*) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar seluruh biaya;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Et Aequo Et Bono*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah memanggil dan mengabulkan permohonan Pihak Ketiga / Intervensi yaitu Komando Daerah Militer III/Siliwangi selaku pemegang sertipikat objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 53/G/2020/PTUN-SRG Tanggal 26 Nopember 2020, yang telah menetapkan Komando Daerah Militer III/Siliwangi sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Tergugat I telah mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Desember 2020 yaitu sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan suatu peristiwa Hak kepemilikan sebagaimana pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "**Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut**", maka kewenangan mengadili sengketa a quo adalah dalam lingkungan Peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berhak memeriksa dan mengadili dan memeriksa perkara aquo, maka selayaknya atau sepatutnya gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat tidak diterima oleh Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengadili perkara aquo;

- b. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana pasal 50 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-undang No.51 Tahun 2009 yang berbunyi:

***"pengadilan tata usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ditingkat pertama";***

Berdasarkan dalil tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena sengketa adalah sengketa perdata yang menyangkut hak kepemilikan tanah penggugat dengan pihak Kodam III Siliwangi yang harus diselesaikan melalui Peradilan umum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka selayaknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak menerima atau menolak gugatan penggugat dalam perkara aquo;

- c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena sebagaimana dalil Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administrative sebagaimana pasal 75 ayat (1 ) dan (2) Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, maka gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena berdasarkan pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

***"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah";***

Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, melainkan sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata merupakan sengketa hak kepemilikan, sehingga sepatutnya diperiksa oleh Peradilan umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

## 2. Eksepsi Tenggang waktu;

- a. Bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena batas waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan



Undang-undang No.9 Tahun 2004 Jo.Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah diterbitkan sejak tahun 2008, sehingga gugatan dari penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang berbunyi” ***Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut***”, maka gugatan penggugat sepatutnya atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan upaya administrative sebagaimana pasal 77 ayat (1) yang berbunyi” ***Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah***”;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pengajuan upaya administrative telah melampauwi waktu yang ditentukan sebagaimana pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, maka gugatan Penggugat selayaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.Dan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang No.9 Taun 2004 Jo.Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah diterbitkan sejak tahun 2008, sehingga gugatan penggugat telah lewat dari 90 hari sejak keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan penggugat selayaknya atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim





Pengadilan Tata usaha Negara yang memeriksa serta mengadili perkara aquo;

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Error in Persona*);

DISKWALIFIKASI IN PERSONA (Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pihak, disebabkan Cacat Sebagai Subjek, Karena Penggugat bukan Persona Standi In Judicio);

Bahwa pihak Penggugat bukan yang berhak / berkepentingan atas obyek yang disengketakan, sebab penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana pasal 39 bahwa Yang dapat mempunyai Hak Pakai pada huruf c adalah : **"Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah"**;

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 23 huruf (a), angka 1 (satu) **"hak atas tanah baru dibuktikan dengan: penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan"**;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan, maka gugatan Penggugat sepatutnya atau setidaknya ditolak dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan mohon dianggap pula telah termuat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat jelas pada posita angka 1 (satu) yang menyebutkan "Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di K.H.Wasid I No.7 Rt.003/003 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.247/MC Barat, yang dahulu merupakan bagian dari tanah Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multatuli No.26 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.....dst.

Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, karena obyek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No.2/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 9 Mei 2008 Seluas: 3.343 M2, tercatat atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.KODAM III SILIWANGI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor.04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Sebidang Tanah seluas: 3.343 M2 Terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten atas nama Departemen Pertahanan RI Cq.Kodam III Siliwangi, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana pasal 39 bahwa Yang dapat mempunyai Hak Pakai pada huruf c adalah : **“Depatemen, Lembaga Pemerintah Non Depatemen, dan Pemerintah Daerah”** . Dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pasal 49 huruf c yang menyebutkan “Hak Pakai dapat diberikan kepada : Instansi Pemerintah”. Sehingga proses dan penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Pakai No.2/Mekarsari telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

4. Bahwa dalil penggugat pada posita No.2,3,4 5 yang intinya tanah milik Penggugat yang ditukarkan oleh Kodam III Siliwangi dengan Ny.Titik Sutijah sehingga terbit Sertipikat Hak Pakai No.2/Mekarsari, tercatat atas nama Departemen Pertahanan Cq.Kodam III Siliwangi seluas: 3.343 M2 yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;

Berdasarkan fakta hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.2/Mekarsari atas nama Departemen Pertahanan Cq.Kodam III Siliwangi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor.04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Sebidang Tanah seluas: 3.343 M2 Terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten atas nama Depatemen Pertahanan RI Cq.Kodam III Siliwangi telah memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun

Halaman 20 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan sebagaimana termaktum pada halaman 2 Diktum Memutuskan , Menetapkan Pertama : “ **Menegaskan tanah Negara seluas 3.343 M2 (Tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) SPPT No.36.02.130.011.031-0071.0 tercatat atas nama Mulyadi, yang telah beberapa kali berpindahtangan dan terakhir jatuh ketangan Hj.Titik Sutijah, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira,Kabupaten Lebak, Propinsi Banten sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara**”; maka penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

5. Berdasarkan dalil penggugat pada posita 6 yang menyebutkan” bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No.02 tertanggal 13 Mei 2008, a/n Departemen Pertahanan RI Cq.Kodam III Siliwangi, terhadap tanah seluas 3.343 M2 (Tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten yang diperoleh dari Ny.TITIK SUTIJAH, terdapat cacat hukum, karenanya sudah selayaknya untuk dibatalkan”. **Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pasal 55 ayat (3)” Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (6) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohonkan atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya**”;

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Departemen Pertahanan Cq.Kodam III Siliwangi yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, yang kemudian Keputusan Pemberian Hak Pakai adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten, maka Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor: 04-530.3.28-

Halaman 21 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tanggal 12 Maret 2008 telah sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 31 ayat (1) “ Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat ( 1), sehingga Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 didaftarkan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak pada tanggal 13 Mei 2008 menjadi Sertipikat Hak Pakai No.02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7 yang intinya menyatakan perolehan tanah atas nama Ny TITIK SUTIJAH adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal dan mengakibatkan terbit obyek Sengketa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor: : 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No.02/Mekarsari atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa dalil Penggugat tidak mempunyai dasar, karena penerbitan obyek Sengketa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah pada pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan” **Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk**” Bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008, telah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 pasal 55 ayat (3) **Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor**

Halaman 22 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (6) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohonkan atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya**". Sehingga penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atasnama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 69 ayat(1) berbunyi" **Untuk hak-hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertipikat**". Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud bahwa sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, telah memenuhi syarat formal dan tidak cacat hukum serta sebagai tanda bukti hak atas tanah secara sah dan mempunyai kekuatan hokum;

7. Bahwa dalil penggugat pada posita angka 8 yang menyatakan " Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II juga bertentangan dengan Asas-azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas Kepastian Hukum, Azas keterbukaan, Azas professional, dan azas akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)";

a. Azas Kepastian Hukum;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka obyek sengketa mempunyai kapastian hukum terhadap hak atas tanah;

b. Azas Profesionalitas;

Bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan secara professional dan sangat cermat memenuhi syarat formal serta ketentuan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pasal 55 ayat (2) ***"Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Pakai tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"***.Maka penerbitan obyek sengketa dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat I dan Tergugat II telah sangat cermat dan teliti dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

c. Azas Akuntabilitas;

Bahwa obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, yang didasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 24 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Tergugat II telah mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Desember 2020 yaitu sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:
  - a. Bahwa Penggugat mendalilkan suatu peristiwa Hak kepemilikan sebagaimana pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "**Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut**", maka kewenangan mengadili sengketa a quo adalah dalam lingkungan Peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berhak memeriksa dan mengadili dan memeriksa perkara aquo, maka selayaknya atau sepatutnya gugatan dari Penggugat tidak diterima oleh Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengadili perkara aquo;



- b. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana pasal 50 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-undang No.51 Tahun 2009 yang berbunyi :

***“pengadilan tata usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ditingkat pertama”;***

Berdasarkan dalil tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena sengketa adalah sengketa perdata yang menyangkut hak kepemilikan tanah penggugat dengan pihak Kodam III Siliwangi yang harus diselesaikan melalui Peradilan umum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka selayaknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak menerima atau menolak gugatan penggugat dalam perkara aquo;

- c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena sebagaimana dalil Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administrative sebagaimana pasal 75 ayat (1 ) dan (2) Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, maka gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena berdasarkan pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

***“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”;***

Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, melainkan sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata merupakan sengketa hak kepemilikan, sehingga sepatutnya diperiksa oleh Peradilan umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

**2. Eksepsi Tenggang waktu;**

- a. Bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena batas waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 Jo.Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha



Negara obyek sengketa telah diterbitkan sejak tahun 2008, sehingga gugatan dari penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang berbunyi” ***Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut***”, maka gugatan penggugat sepatutnya atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan upaya administrative sebagaimana pasal 77 ayat (1) yang berbunyi” ***Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah***”;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pengajuan upaya administrative telah melampaui waktu yang ditentukan sebagaimana pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, maka gugatan Penggugat selayaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Dan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah diterbitkan sejak tahun 2008, sehingga gugatan penggugat telah lewat dari 90 hari sejak keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan penggugat selayaknya atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara yang memeriksa serta mengadili perkara aquo;

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Error in Persona*);



DISKWALIFIKASI IN PERSONA (Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pihak, disebabkan Cacat Sebagai Subjek, Karena Penggugat bukan Persona Standi In Judicio);

Bahwa pihak Penggugat bukan yang berhak / berkepentingan atas obyek yang disengketakan, sebab penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana pasal 39 bahwa Yang dapat mempunyai Hak Pakai pada huruf c adalah :

***“Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah”;***

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 23 huruf (a), angka 1 (satu) ***hak atas tanah baru dibuktikan dengan: penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan”***

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan, maka gugatan Penggugat sepatutnya atau setidaknya ditolak dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

## **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan mohon dianggap pula telah termuat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat jelas pada posita angka 1 (satu) yang menyebutkan “ Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di K.H.Wasid I No.7 Rt.003/003 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.247/MC Barat, yang dahulu merupakan bagian dari tanah Jalan Multatuli No.26 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.....dst;
4. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, karena obyek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No.2/Mekarsari, Surat Ukur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 9 Mei 2008 Seluas: 3.343 M2, tercatat atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.KODAM III SILIWANGI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor.04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Sebidang Tanah seluas: 3.343 M2 Terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten atas nama Departemen Pertahanan RI Cq.Kodam III Siliwangi, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana pasal 39 bahwa Yang dapat mempunyai Hak Pakai pada huruf c adalah : ***"Depatemen, Lembaga Pemerintah Non Depatemen, dan Pemerintah Daerah"*** . Dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pasal 49 huruf c yang menyebutkan "Hak Pakai dapat diberikan kepada : Instansi Pemerintah".Sehingga proses dan penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Pakai No.2/Mekarsari telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa dalil penggugat pada posita No.2,3,4 5 yang intinya tanah milik Penggugat yang ditukarkan oleh Kodam III Siliwangi dengan Ny.Titik Sutijah sehingga terbit Sertipikat Hak Pakai No.2/Mekarsari, tercatat atas nama Departemen Pertahanan Cq.Kodam III Siliwangi seluas: 3.343 M2 yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
6. Berdasarkan fakta hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.2/Mekarsari atas nama Departemen Pertahanan Cq.Kodam III Siliwangi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor.04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Sebidang Tanah seluas: 3.343 M2 Terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten atas nama Depatemen Pertahanan RI Cq.Kodam III Siliwangi, pada halaman 2 Diktum Memutuskan , Menetapkan Pertama : ***" Menegaskan tanah Negara seluas 3.343 M2 (Tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) SPPT No.36.02.130.011.031-0071.0 tercatat atas nama Mulyadi, yang telah beberapa kali berpindahtangan dan terakhir jatuh ketangan Hj.Titik Sutijah, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira,Kabupaten Lebak, Propinsi Banten sebagai tanah yang langsung***

Halaman 29 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikuasai oleh Negara**"; maka penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan dalil penggugat pada posita 6 yang menyebutkan" bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No.02 tertanggal 13 Mei 2008, a/n Departemen Pertahanan RI Cq.Kodam III Siliwangi, terhadap tanah seluas 3.343 M2 (Tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten yang diperoleh dari Ny.TITIK SUTIJAH, terdapat cacat hukum, karenanya sudah selayaknya untuk dibatalkan". **Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pasal 55 ayat (3)" Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (6) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohonkan atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya**";

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Departemen Pertahanan Cq.Kodam III Siliwangi yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, yang kemudian Keputusan Pemberian Hak Pakai adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten, maka Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 telah sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 31 ayat (1) " Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat ( 1), sehingga Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 didaftarkan dan diterbitkan

Halaman 30 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak pada tanggal 13 Mei 2008 menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;

Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7 yang intinya menyatakan perolehan tanah atas nama Ny TITIK SUTIJAH adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal dan mengakibatkan terbit obyek Sengketa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor: : 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No.02/Mekarsari atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa dalil Penggugat tidak mempunyai dasar, karena penerbitan obyek Sengketa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah pada pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan” **Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk**” Bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008, telah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 pasal 55 ayat (3) **Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (6) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohonkan atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya**”. Sehingga penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atasnama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 31 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atasnama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 69 ayat(1) berbunyi” **Untuk hak-hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertipikat**”. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud bahwa sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, telah memenuhi syarat formal dan tidak cacat hukum serta sebagai tanda bukti hak atas tanah secara sah dan mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa dalil penggugat pada posita angka 8 yang menyatakan “ Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II juga bertentangan dengan Asas-azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas Kepastian Hukum, Azas keterbukaan, Azas professional, dan azas akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)”;

a. Azas Kepastian Hukum;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka obyek sengketa mempunyai kapastian hukum terhadap hak atas tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Azas Profesionalitas;

Bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan secara professional dan sangat cermat memenuhi syarat formal serta ketentuan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pasal 55 ayat (2) ***"Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Pakai tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"***.Maka penerbitan obyek sengketa dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat I dan Tergugat II telah sangat cermat dan teliti dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

c. Azas Akuntabilitas;

Bahwa obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor: 04-530.3.28-2008 Tanggal 12 Maret 2008 dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi, yang didasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara aquo.
3. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari, Surat Ukur No.104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 seluas: 3.343 M2 atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq.Kodam III Siliwangi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini;

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Desember 2021 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI;

### 1. Tentang kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolute*);

- a. Bahwa Tergugat-II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- b. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah di Jln. K.H. Wasid I No. 7 RT 003 RW 003 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Prov Banten berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 247/MC Barat seluas  $\pm$  280 M2 yang dahulu merupakan bagian dari tanah Jln. Multatuli No. 26 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Dari seluruh luasan tanah tersebut yaitu  $\pm$  1.885 M2, sisanya dikuasai pihak lain salah satu diantaranya yaitu Penguasaan Kodam III/Slw seluas  $\pm$  646 M2 yang digunakan sebagai Kantor Subdenpom III/4-2 Lebak;
- c. Bahwa Penguasaan Kodam III/Slw seluas  $\pm$  646 M2 dilakukan tukar menukar tanah dengan Ny. Titik Sutijah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak eks Kantor/Perumahan Subdenpom III/4-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Lebak Nomor BA/28/Okupasi/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008, sehingga Kodam III/Slw memperoleh sebidang tanah seluas  $\pm$  3.343 M2 yang terletak di Desa Mekarsari Kec. Sajira, Kab. Lebak Prov. Banten dan telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 02/Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 a.n. Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III/Slw;

d. Namun Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 247/MC Barat telah dilakukan tukar menukar oleh TNI AD dengan Ny. Titik Sutijah, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas kepemilikan tanahnya dan dipersoalkan tentang sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Ny. Titik Sutijah, namun sampai saat ini tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 247/MC Barat masih dikuasai oleh Penggugat.

e. Atas dasar uraian tersebut, apabila dicermati secara seksama antara Penggugat dengan Ny. Titik Sutijah telah jelas dan nyata bahwa dalil gugatan Penggugat adalah masalah sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memperjelas duduk permasalahannya, sehingga terhadap permasalahan tersebut bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada:

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
- 2) Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Halaman 35 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG



- 3) Bahwa **Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan bahwa : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”*;
- f. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, jelas diatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalil gugatan Penggugat adalah masalah sengketa kepemilikan hak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. Terlebih lagi terhadap sengketa tanah yang termasuk bagian dari luasan tanah  $\pm$  1.885 M2 yang terletak di Jln. Multatuli No. 26 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, saat ini sedang ada gugatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Rkb tanggal 28 Agustus 2020 yang diajukan oleh Drs. H. Syaifullah Saleh sebagai Penggugat dan Kazidam III/Slw sebagai Tergugat-I serta Ny. Titik Sutijah sebagai Tergugat-II, terhadap perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehingga harus ditentukan dahulu sengketa kepemilikan tanah tersebut, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994** yang pada intinya menyatakan : *“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”*, jo **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16/K.TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001** yang pada intinya menyatakan : *“Gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya”*;
- 2. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (error in persona);**
- a. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 Nomor 1, yang menyatakan : *“Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di K.H. Wasid I No. 7 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 247/MC Barat, yang dahulu merupakan bagian dari tanah Jln. Multatuli No. 26 Kelurahan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang mana telah diserahkan oleh TNI Cq. Kodam III/Siliwangi, kepada Ny. TITIK SUTIJAH”;*

- b. Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Kodam III/Slw memperoleh tanah seluas  $\pm 3.343$  M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak yang mana atas objek tanah *a quo*, saat ini telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02/Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 atas nama Departemen Pertahanan R.I. c.q. Kodam III/Siliwangi, hasil penyerahan dari Ny. Titik Sutijah yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak eks Kantor/Perumahan Subdenpom III/4-2 Lebak Nomor BA/28/Okupasi/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008. Dan tanah milik TNI AD tersebut tercatat sebagai Aset Barang Milik Negara sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD yang digunakan sebagai Rindam III/Slw Lebak Banten dan tercatat dalam IKN No. Reg. 30603008;
- c. Dari uraian tersebut, jelas dan nyata bahwa hubungan hukum antara kepemilikan tanah milik Kodam III/Slw seluas  $\pm 3.343$  M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 atas nama Departemen Pertahanan R.I. Cq. Kodam III/Siliwangi, tidak ada kaitan kepemilikan dengan Penggugat;
- d. Penggugat tidak pernah memiliki atau melepaskan haknya atas tanah seluas  $\pm 3.343$  M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 atas nama Departemen Pertahanan R.I. c.q. Kodam III/Siliwangi, dan Tanah milik Penggugat yang terletak di K.H. Wasid I No. 7 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 247/MC Barat, yang dahulu merupakan bagian dari tanah Jln. Multatuli No. 26 Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten masih ada dan dikuasai oleh Penggugat, namun dalam dalil gugatannya mempermasalahkan perolehan tanah milik TNI AD



tersebut di atas, hal tersebut adalah mengada-ada dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

- e. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan *In Litis* objek sengketa dan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 a.n. Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III/Slw tidaklah membawa kerugian apapun dengan Penggugat, karena memang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.;
- f. Pada dasarnya hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** memperluas subyek yang dapat menggugat ke PTUN, yaitu : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan"*. Namun dalam perkara *a quo*, Penggugat tidaklah ada hubungan hukum atas obyek sengketa;
- g. Karena tidak adanya hubungan hukum dengan Penggugat, maka Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak dalam perkara ini (*Exception Non Legitima Personae Study In Judicio*);

Atas dasar uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

### 3. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan.

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 Nomor 1 menyatakan : *"Bahwa PENGGUGAT mengetahui informasi telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04-530.3.28.2008 tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 tanggal 13 Mei 2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, atas tanah seluas 3.343 M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kodam III/Siliwangi dari Bapak NANDANG ROMANTIKANI pada tanggal 17 September 2020"*, ditanggapi sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dalil Penggugat telah memutar balikan fakta dan tidak mengakui kalau Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa berupa Surat Keputusan *In Litis* adalah sudah lama.
  - 2) Bahwa Surat Keputusan *In Litis* tercantum sebagai salah satu dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13-5-2008 seluas  $\pm$  3.343 M2 a.n. Dephan RI c.q. Kodam III/Slw, yang terletak di Jln. Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov Banten, yaitu : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04-530.3.28.2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang pemberian Hak Pakai Atas Tanah seluas  $\pm$  3.343 M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Makarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. Kodam III/Siliwangi
  - 3) Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13-5-2008 seluas  $\pm$  3.343 M2 a.n. Dephan RI c.q. Kodam III/Slw, yang terletak di Jln. Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov Banten, dapat dibuktikan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor 113/G/2020/PTUN.JKT tanggal 26 Mei 2020, walaupun perkaranya telah dicabut.
  - 4) Yang menjadi permasalahan adalah bukan perkara tersebut dicabut atau tidaknya, namun hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui secara resmi sejak adanya gugatan Nomor 113/G/2020/PTUN.JKT tanggal 26 Mei 2020 dan diakui adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13-5-2008 seluas  $\pm$  3.343 M2 a.n. Dephan RI c.q. Kodam III/Slw, yang terletak di Jln. Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov Banten, dimana didalamnya mencatumkan dasar diterbitkannya adalah berdasarkan Surat Keputusan *In Litis*.
  - 5) Apabila dihitung jarak hari antara didaftarkannya Gugatan Perkara Nomor 113/G/2020/PTUN.Jkt tanggal 26 Mei 2020 dengan diajukannya gugatan *a quo* (Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.Srg tanggal 12 November 2020) adalah = 176 (seratus tujuh puluh enam) hari.
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dinyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak*

Halaman 39 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- c. Kemudian berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang petunjuk ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 55 butir 3** dinyatakan : *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui tentang adanya Keputusan tersebut”*;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah jelas diakui kalau Penggugat telah mengetahui sejak tanggal 26 Mei 2020 dan diajukan gugatan adalah tanggal 12 November 2020 (**rentan waktunya 176 hari**), sehingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991.

Atas dasar uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian Eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf E halaman 5 s/d halaman 8 Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan : *“Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah dengan SHM No. 247/MC.Barat, Luas ± 280 M2 di Jln. Multatuli No. 26 Banten dan Kodam III/Slw Kodam III/Slw melakukan penyerahan/pengalihan/ penukaran dengan Ny. Titi Sutijah yang didasarkan pada Berita Acara serta meminta untuk dibatalkan Sertipikat serta Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa”*, ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mencermati isi dan maksud yang terkandung dalam Surat Berita Acara Serah Terima Tanah Okupasi TNI AD, sehingga salah penafsiran dan telah memutarbalikan fakta.
  - b. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan, sebelumnya diuraikan tentang data tanah dan bangunan, sebagai berikut:
    - 1) Terhadap tanah dan bangunan Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Kab. Lebak Prov. Banten, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Lokasi : Jln. Multatuli No. 26 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
  - b) Luas tanah : tanah Okupasi TNI AD yang akan diserahkan ke pemiliknya 646 M2.
  - c) Luas Bangunan :  $\pm$  220 M2.
  - d) Peruntukan : eks Kantor Subdenpom III/4-2 Lebak.
- 2) Terhadap tanah Pengganti (tanah kompensasi), yaitu :
- a) Lokasi : Jln. Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov Banten.
  - b) Luas tanah :  $\pm$  3.343 M2, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah Negara.
    - Sebelah Timur : Tanah Puslatpur.
    - Sebelah Selatan : Tanah Negara.
    - Sebelah Barat : Tanah Negara.
  - c) Status : Aset TNI AD c.q. Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13-5-2008 a.n. Dephan RI c.q. Kodam III/Slw.
  - d) Peruntukan : Perluasan Kesatrian Dodiklatpur Rindam III/Slw.
- 3) Selain tanah pengganti, TNI AD juga mendapatkan kompensasi berupa rehabilitasi bangunan kantor Subdenzibang 052/III Lebak.

**c. Adapun kronologis penguasaan secara okupasi TNI AD terhadap tanah di Jln. Multatuli No. 26 Kab. Lebak Prov. Banten, yaitu sebagai berikut :**

- 1) Bahwa tanah di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung semula tercatat ex R.V. Eigendom Verponding Nomor 164, Akte Hak Tanah tanggal 6-11-1911 Nomor 49 Surat Ukur No. 27 tanggal 19-10-1909 tercatat atas nama W. Theodore Vander Linden.
- 2) Pada tahun 1960 Kel. Pelda Moch Siradz menempati tanah dan bangunan di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung karena dalam keadaan tidak terpelihara serta ditempati oleh para penarik becak dan supir serta satu keluarga guru dari Yayasan Mardi Yuana Rangkasbitung. Penghuni saat itu yaitu H. Ali, Ibu Sangsang.
- 3) Pada tahun 1961 tanah tersebut selanjutnya oleh H. Ali diserahkan kepada Sardiman (Keponakan Ibu Sarifah istri dari Theodor Vander Linden) untuk bertanggung jawab penuh menandatangani rekening sewa rumah yang ditempati oleh anggota TNI AD (anggota Sub Den Pom VI/4-2) terhitung tanggal 1 Januari 1960, yang berlaku terus menerus sehingga terbit surat kontrak sewa menyewa Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung atas nama Sardiman dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Agraria Daerah Lebak tanggal 10 Agustus 1962 dengan luas tanah  $\pm 1.885$  M2.

- 4) Pada tahun 1962 Pelda Moch Siradz bersama Sardiman mengajukan Hak Pakai dan telah terbit Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Lebak tanggal 10-8-1962 Nomor SK.11/HP/1962 dan telah diberikan Hak Pakai kepada Pemohon. Sejak tahun 1962 berturut-turut hingga 1967 dan 1970 Moch. Siradz telah mengajukan permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah dan bangunan tersebut dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Kepala Agraria Lebak dan membayar retribusi/Pajak sewa tanah.
  - 5) Pada tanggal 2 Juli 1973 Pelda Moch Siradz meninggal dunia, sehingga dalam proses pengajuan permohonan hak milik diteruskan oleh istrinya a.n. Titik Sutijah yang dibanru oleh Dandim 0603 Lebak, sedangkan penghuni rumah bertambah dan seijin dari Ny. Titik Sutijah diantaranya yaitu M. Yusup, H. Ali bin Umar, Bu Sangsang dan R. Sudarsono.
  - 6) Pada tanggal 31 Desember 1973 pemohon hak milik atas tanah menjadi 5 (lima) orang atas seijin dari Ny. Titik Sutijah, diantaranya yaitu Ny. Titik Sutijah seluas  $\pm 935$  M2, H. Ali bin Umar seluas  $\pm 240$  M2, Ny. Sangsang seluas  $\pm 280$  M2, R. Sudarsono seluas  $\pm 280$  M2 dan M. Yusup seluas  $\pm 150$  M2, dan telah terbit Surat dari BPN Kab. Lebak Nomor A.303/SDA/PHT/7 tanggal 31 Desember 1973.
  - 7) Pada tahun 1980 telah terbit gambar hasil ukur Nomor 1001/80 tanggal 22-11-1980 atas nama pemohon Ny. Titik Sutijah cs 4 (empat) orang dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai sesuai dengan nama para pemohon, sedangkan sisanya dari total luas seluruhnya yaitu  $\pm 1.885$  M2 yang telah dibagi ke 5 (lima) orang yaitu sisa seluas  $\pm 646$  M2 dan saat itu digunakan oleh TNI AD sebagai Kantor Subdenpom Lebak.
  - 8) Pada tahun 2003 Kel. Titik Sutijah mengajukan permohonan hak ke BPN Lebak atas sisa tanah seluas  $\pm 646$  M2, namun oleh BPN Kab. Lebak tidak dapat disetujui dengan alasan sisa tanah tersebut dikuasai oleh TNI AD dan menjadi aset okupasi yang **tercatat Nomor 30630504 sejak tahun 1960.**
- d. Kronologis pengembalian tanah okupasi ke pemilik asal, yaitu :
- 1) Pada tahun 2005 Ny. Titik Sutijah menanyakan kepada BPN Kab. Lebak atas sisa tanah yang belum dapat disetujui oleh BPN Kab. Lebak dengan alasan untuk dapat memproses pengajuan sisa tanah tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari pihak TNI AD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tahun 2006 Kodam III/Slw memberikan Surat kepada Ny. Titik Sutijah dengan Nomor B/16/I/2006 tanggal 4 Januari 2005 dan Surat Kazidam III/Slw Nomor B/30/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan Jl. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak terdaftar dalam Buku Okupasi TNI AD c.q. Kodam III/Slw sejak tahun 1960 dengan No Reg 3060354 ex Eig. Verp No. 164 a.n. Theodore Vander Linden yang digunakan sebagai Perumahan Subdenpom III/4-1 Lebak dan telah ditempatkan berdasarkan Surat Perintah Nomor Spri/09-h/II/1976 a.n. Peltu M. Sapri NRP. 201482 jabatan Paur Ops/Hartib Subdenpom VI/4-2 Lebak.
- 3) Pada tanggal 16 Januari 2006 Ny. Titik Sutijah mengajukan permohonan kepada Kodam III/Slw tentang kompensasi tanah pengembalian Okupasi TNI AD, kemudian Kazidam III/Slw membuat Surat Nomor 13/257/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang Laporan hasil peninjauan tanah pengganti rencana pengembalian Okupasi di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak.
- 4) Kodam III/Slw telah membuat surat kepada Kasad Nomor B/1724/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang permohonan persetujuan pengembalian tanah Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak dan telah disetujui oleh Kasad dengan Nomor B/2039-09/23/30/Set tanggal 5 Desember 2006 tentang persetujuan pengembalian tanah dan bangunan Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak.
- 5) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007 Kodam III/Slw telah membuat surat Nomor B/78/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pengembalian tanah dan bangunan Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
- 6) Pada tanggal 11 Agustus 2008 Kodam III/Slw membuat Surat ke Kasad dengan Nomor B/1266/VIII/2008 tentang laporan selesainya rehab kantor dan pensertifikatan tanah hasil kompensasi dari Ny. Titik Sutijah, yaitu pengembalian Aset Pengganti dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 13 Mei 2008 a.n. Dephan RI c.q. Kodam III/Slw seluas  $\pm$  3.343 M2 dan telah menyelesaikan Rehab Kantor Subdenzibang 052/III Lebak.
- 7) Pada tanggal 29 Agustus 2008 Kasad telah membuat Surat Perintah kepada Pangdam III/Slw dengan Nomor Sprin/1603/VIII/2008 dan

Halaman 43 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2008 Pangdam III/Slw telah membuat Surat Perintah kepada Kazidam III/Slw dengan Nomor Sprin/1508/IX/2008 tanggal 23 September 2008 untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak kepada pemiliknya yang sah a.n. Ny. Titik Sutijah dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

- 8) Pada tanggal 10 Desember 2008 telah dibuat Berita Acara Serah Terima tanah dan bangunan Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak eks Kantor/Perumahan Subdenpom III/4-2 Lebak Nomor BA/28/Okupasi/XII/2008 yang telah ditandatangani semua pihak, serta telah dibuatkan surat pengosongan lahan milik Ny. Titik Sutijah yang dikeluarkan oleh Kasidam III/Slw Nomor B/967/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008.
- 9) Bahwa dalam Lampiran-I Sprin Pangdam III/Slw Nomor 1508/X/2008 tanggal 23 September 2008 sebagai dasar dibuatkannya Berita Acara Serah Terima tanah dan bangunan Okupasi TNI AD jelas dinyatakan bahwa tanah yang diokupasi dari luas seluruhnya  $\pm 1.885$  M2 yang terletak di Jln Multatuli No. 26 Desa Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, **hanya seluas  $\pm 646$  M2 saja yang diserahkan ke Pemohon a.n. Ny. Titik Sutijah sebagaimana termuat dalam Lampiran-I.**
- 10) Sedangkan selain tanah seluas  $\pm 646$  M2 telah dimiliki oleh pihak lain selain TNI AD dan telah terbit Sertifikat, diantaranya yaitu :
  - a) drg. LILY dengan SHM No. 159/MC.Barat, Luas 254 M2 dan SHM 243/MC.Barat, Luas 162 M2.
  - b) SITI KOMARIAH dengan SHM No. 247/MC.Barat, Luas 280 M2.
  - c) Drs. SAEFUL SALEH (PENGGUGAT), dengan SHM No. 246/MC.Barat, Luas 299 M2.
  - d) M. YUSUF dialihkan ke EDI PETRA, dengan SHM No. 248/MC.Barat, Luas 244 M2.
  - e) MADRASAH/MAJELIS TALIM AN-NUR, Luas 50 M2.
  - f) NY. MANAR BR MANULANG dijual kepada NY. WONG SIU TYEUW, dengan SHM No. 446, Luas 695 M2.
- 11) Karena dalil gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan dengan Berita Acara Serah Terima tanah dan bangunan Okupasi TNI AD di Jln. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Kab. Lebak eks Kantor/Perumahan Subdenpom III/4-2 Lebak Nomor BA/28/Okupasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2008 tanggal 10 Desember 2008, maka kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan atas kepemilikan tanahnya.

e. Bahwa terhadap kepemilikan tanah oleh Kodam III/Slw yang terletak di Jln. Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov Banten seluas  $\pm$  3.343 M2 telah tercatat sebagai Aset Barang Milik Negara sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD yang digunakan sebagai Rindam III/Slw Lebak Banten dan tercatat dalam IKN No. Reg. 30603008 didasarkan pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13-5-2008 a.n. Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III/Slw. Hal tersebut diperoleh dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa tanah yang terletak di Jln. Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Prov Banten seluas  $\pm$  3.343 M2 awalnya berdasarkan SPPT No. 36.02.130.011.031.0071.0 tercatat atas nama Mulyadi yang telah beberapa kali berpindah tangan dan terakhir jatuh ke tangan Hj. Titik Sutijah kemudian telah dilepaskan haknya menjadi tanah negara sehingga beralih kepada Gampang Susilo yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III Siliwangi berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. H. Moh. Yusuf, M.M. Camat Kecamatan Sajira.
- 2) Bahwa tanah tersebut akan digunakan sebagai perluasan Latihan Puslatpur TNI AD sesuai hasil pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yang dituangkan dalam Risalah Tim Penelitian Tanah Untuk Kepentingan Instansi Pemerintah tanggal 13 Agustus 2007 Nomor 530.3-01-2007.
- 3) Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor 530.3-350-2008 tanggal 30 Januari 2008 telah mengabulkan permohonan dari Kodam III/Slw tanggal 27 Februari 2007 tentang permohonan kepemilikan hak Pakai a.n. Departemen Pertahanan RI c.q. Kodam III/Slw.
- 4) Kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04-530.3.28-2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pemberian Hak Pakai atas Sebidang Tanah seluas 3.343 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kec. Sajira Kab. Lebak Provinsi Banten atas nama Departemen Pertanahan RI C.q. Kodam III Siliwangi.

Halaman 45 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 9 Mei 2008 telah diterbitkan Surat Ukur Nomor 104/Mekarsari/2008 NIB : 28.03.04.07.00109 yang terletak di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Provinsi Banten.
- 6) Pada tanggal 13 Mei 2008 terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari a.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. Kodam III/Siliwangi atas tanah seluas  $\pm 3.343$  M2 yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- f. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan dan Sertipikat *In Litis* objek sengketa tidaklah membawa kerugian apapun bagi Penggugat, karena memang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, tidak ada kepemilikan Penggugat yang berkaitan dengan Surat Keputusan dan Sertipikat *In Litis*, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membatalkannya.
3. Bahwa gugatan Penggugat halaman 8 s/d halaman 10 Nomor 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan : *"Bahwa Surat Keputusan dan Sertifikat In Litis tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formal serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)"*, ditanggapi sebagai berikut
  - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak benar serta memutarbalikan fakta;
  - b. Bahwa Tergugat-I dan II dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. Kodam III/Siliwangi atas tanah seluas  $\pm 3.343$  M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Makarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provensi Banten didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04-530.3.28.2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang pemberian Hak Pakai Atas Tanah seluas  $\pm 3.343$  M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Makarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. Kodam III/Siliwangi;
  - c. Bahwa BPN dalam menerbitkan surat keputusan *In Litis* objek sengketa, melalui prosedur tahapan dengan terlebih dahulu meneliti dan mencermati dari data yuridis yang mempunyai kekuatan hukum serta diakui oleh Undang-undang.

Halaman 46 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam memperoleh data fisik dari bidang tanah yang dimohon dengan cara melalui dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon, serta mengakomodir kepentingan seluruh pihak yang tersangkut paut maupun yang berbatasan langsung dengan tata letak fisik bidang tanah, yang ditunjukkan oleh Pemohon dan diketahui pejabat setempat, sedangkan untuk luasan dari bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan *in litis* objek sengketa, sesuai dengan data yuridis yang ada;
- e. Bahwa Kantor BPN dalam menerbitkan Surat Keputusan *In Litis* objek sengketa, melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan terhadap kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa, diterbitkan oleh Tergugat-I, telah sesuai dengan tata cara prosedural, diantaranya yaitu :
- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
  - 4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan, maka dalam penerbitannya telah memenuhi **Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, karena telah memenuhi azas kecermatan Formal.**
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dari peristiwa hukum terhadap Surat Keputusan *In Litis* objek sengketa, dalam penerbitannya telah melalui proses dan mekanisme prosedur dari tata administrasi hukum pertanahan yang benar, **karena** Tergugat-I dan II telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dan sah menurut hukum, sehingga tindakan hukum yang

Halaman 47 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG



dilakukan Tergugat-I dan II dalam penerbitan Surat Keputusan *In Litis* objek sengketa tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- h. Bahkan sebaliknya, Penggugat adalah bukan sebagai Penggugat yang baik, karena tidak ada hubungan hukum atas diterbitkannya Surat Keputusan dan Sertipikat *In Litis*, namun menggugat dan meminta dibatalkan. Terlebih lagi Obyek sengketa tersebut tercatat sebagai Aset Barang Milik Negara sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor Kode UAKPB : 012.22.02.344202.003.KD yang digunakan sebagai Dodiklatpur Rindam III/Slw dan tercatat dalam IKN No. Reg. 30603008, yang harus dipertahankan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**, yaitu:

- 1) **Pasal 7 ayat (2)**, dinyatakan : *"Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab :*

- **Huruf (e)** : *"Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya".*
- **Huruf (i)** : *"Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya".*

- 2) **Pasal 42**, dinyatakan :

- **Ayat (1)** : *"Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya".*
- **Ayat (2)** : *"Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum".*

**Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

1. Mengabulkan eksepsi (Sesuai dengan Putusan Sela) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 a.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. Kodam III/Siliwangi atas tanah seluas  $\pm$  3.343 M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 04-530.3.28.2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang pemberian Hak Pakai Atas Tanah seluas  $\pm$  3.343 M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten a.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. Kodam III/Siliwangi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 17 Desember 2020. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, serta telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Komariah, NIK: 3602145711630001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik No. 246/Muara Ciujung Barat terbit tanggal 10 Agustus 1989, Gambar Situasi No. 1002, Tanggal 22 Nopember 1980, Luas 280 M2 atas nama Siti Komariah (Fotokopi sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Tahun 2018, NOP: 36.02.180.021.009-0043.0, atas nama Siti Komariah (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Tahun 2019, NOP: 36.02.180.021.009-0043.0 atas nama Siti Komariah (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Tahun 2020, NOP: 36.02.180.021.009-0043.0, atas nama Siti Komariah (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Nomor: BA/28/Okupasi/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 Tentang Serah Terima Tanah Dan Bangunan Okupasi TNI AD Di Jalan Multatuli No. 26 Kab. Lebak Eks Kantor Subdenpom Lebak antara Drs. Zaenal Arifin dengan Ny. H. Titi Sutidjah (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yang ditujukan kepada Komandan Kodim 0603 Lebak tanggal 30-Desember 2004, Nomor: 630.1-457-2004, Perihal: Penjelasan tentang terjadinya proses sertipikat tanah di jalan Multatuli No. 26 Rangkasbitung, Lampiran bukti berupa Gambar Situasi; (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Rkb tanggal 23 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 105/PID/2016/PT BTN tanggal 23 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 04-530.3.28-2008 tanggal 12 Maret 2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Sebidang Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> Terletak Di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Atas Nama Departemen Pertahanan RI Cq. Kodam III Siliwangi (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Pakai No : 2/Mekarsari terbit tanggal 13 Mei 2008 Surat Ukur No : 104/Mekarsari/2008 tanggal 09 Mei

Halaman 50 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Luas 3.343 m2 atas nama Departemen Pertahanan RI  
Cq. Kodam III Siliwangi (Fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12 : Surat Jimi Siregar, S.H.,M.H. Dkk dari kantor Hukum Jimi Siregar & Partners yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 21 September 2020 Nomor : 076/KEB-JSP/IX/2020, Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Nomor: 530.328.2008 Tertanggal 12 Maret 2008, Lampiran bukti berupa Surat Pengantar Nomor: 091/TT/JSP/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Jimi Siregar, S.H.,M.H. Dkk dari kantor Hukum Jimi Siregar & Partners yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lebak tertanggal 09 September 2020 Nomor : 075/KEB-JSP/IX/2020 Perihal : Keberatan Atas Diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 02 Tanggal 13 Mei 2008, Lampiran bukti berupa Surat Pengantar Nomor: 103/TT/JSP/IX/2020 Tanggal 09 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lebak tanggal 16 September 2020, Nomor: MD.01.02/789.2-36.02/IX/2020, Perihal: Keberatan Atas Diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 02 Tanggal 13 Mei 2008, (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Jimi Siregar, S.H.,M.H. Dkk. dari Kantor Hukum Jimi Siregar & Partners yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tertanggal 22 September 2020, Nomor : 005/KEB-JSP/IX/2020, Perihal: Banding Administrasi (Keberatan) Terhadap Jawaban Surat Keberatan Nomor: MD.01.02/789.2-36.02/IX/2020 tanggal 16 September 2020 Perihal Keberatan Atas Diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 02 Tanggal 13 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan Bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda bukti T.I.-1 sampai dengan T.I.-19, serta telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.I.-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 12 Maret 2008 Nomor : 04-530.3.28-2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Sebidang Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Atas Nama Departemen Pertahanan RI Cq. Kodam III Siliwangi (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I.-2 : Risalah Pengolahan data Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup>, Terletak Di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Atas Nama Departemen Pertahanan RI Cq. Kodam III Siliwang (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I.-3 : Surat Pengecekan Status Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Mekarsari tanggal 06 Desember 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli)
4. Bukti T.I.-4 : Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tanggal 30 Januari 2008 Nomor: 530.3-35-2008 Perihal: Permohonan Hak pakai atas tanah Terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kab. Lebak, Seluas 3.343 M<sup>2</sup> Atas Nama Departemen Pertahanan RI TNI – AD Cq. Markas Besar TNI – AD Cq. Kodam III Siliwang (Fotokopi sesuai dengan asli)
5. Bukti T.I.-5 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Atas Sebidang Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> Terletak Di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Tercatat Atas Nama Departemen Pertahanan RI TNI – AD Cq. Markas Besar TNI – AD Cq. Kodam III Siliwang Berkedudukan di Lebak (Fotokopi sesuai dengan asli)
6. Bukti T.I.-6 : Surat Permohonan HM.HGB.HP dan HPL yang diajukan Gampang Susilo tertanggal 27 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.I.-7 : Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Gampang Susilo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):

8. Bukti T.I.-8 : Surat Keterangan Kepala Desa Mekarsari Nomor : 26/2007/SK/Ds-11/07 tanggal 27 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.I.-9 : Risalah Tim Peneliti Tanah Untuk Kepentingan Instansi Pemerintah Nomor: 530.3-01-2007 tanggal 13 Agustus 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I-10 : Surat Pelepasan Hak Garapan tanggal 31 Juli 2007 antara Titiek Sutijah dengan Gampang Susilo (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.I-11 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Penetapan Lokasi, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 460/05/01.III/2008 tanggal 02 Maret 2007, lampiran Peta 1 Peta Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor: 460/05/01.III/2008 tanggal 02 Maret 2007, Lampiran Peta 2 Peta Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor: 460/05/01.III/2008 tanggal 02 Maret 2007 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.I-12 : Surat Panglima Kodam III Siliwangi tanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada Ny. Titiek Sutijah Nomor: B/78/1/2007 Perihal: Pengembalian tanah dan bangunan okupasi TNI AD di Jl Multatuli No, 26 Kab.Lebak Prov. Banten (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.I-13 : Surat Komandan Komando Distrik Militer 0603 tanggal 22 Maret 2007 Nomor: B/149/III/2007 Perihal: Rekomendasi Pengukuran Tanah (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.I-14 : Surat Kepala Staf Angkatan Darat TNI tanggal 5 Desember 2006 Nomor: B/2039.09/23/30/Set Perihal: Persetujuan pengembalian tanah dan bangunan okupasi TNI AD di Jl. Multatuli No. 26 Lebak Banten (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.I-15 : Keputusan Bupati Lebak Nomor : 590/Kep.104/BPN/2007

Halaman 53 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran : Peta Situasi Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Tempat Latihan Puslatpur TNI AD Seluas  $\pm$  3.760 M2 Terletak Di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, tanggal 22 Maret 2007, Lampiran Peta A Peta Penetapan Lokasi Nomor: Nomor : 590/Kep.104/BPN/2007 tanggal 22 Maret 2007, Lampiran Peta B Peta Penetapan Lokasi Nomor: Nomor : 590/Kep.104/BPN/2007 tanggal 22 Maret 2007 (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T.I-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 No.SPPT (NOP) : 36.02.130.011.031-0071.0 atas nama Mulyadi (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.I-17 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Mulyadi dengan M Restu Agus Santoso tanggal 21 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.I-18 : Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Darat terletak di Ds. Mekar Sari Blok Ps. Ketug, Kec. Sajira, Kab. Lebak Seluas 3.760 M2 SPPT (Nop) 36.02.130.011.031-0071.0 tanggal 21 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.I-19 : Surat Pernyataan atas nama M. Restu Agus Santoso tertanggal 27 Februari 2007, Lampiran bukti berupa Gambar Bidang Tanah NIB. 28.03.04.07-00109 tanggal 26 Maret 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat 2 telah mengajukan Bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda bukti P2-1 sampai dengan T2-4, serta telah dicocokkan dengan Sali ataupun fotokopinya yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Buku Tanah Hak Pakai No.2/Desa Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 Surat ukur No. 104/Mekarsari/2008 Tanggal 09 Mei 2008 Luas 3.343 m2 atas nama Departemen Pertahanan RI Cq. Kodam III Siliwangi (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II-2 : Surat Ukur Nomor : 104/Mekarsari/2008 tanggal 09 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II-3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 12 Maret 2008 Nomor : 04-530.3.28-2008 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Sebidang Tanah Seluas 3.343 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Atas Nama Departemen Pertahanan RI Cq. Kodam III Siliwangi (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II-4 : Surat Gampang Susilo yang ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Perihal: Permohonan Hak (Fotokopi sesuai dengan asli), Lampiran berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2006 atas nama Mulyadi, Gambar Bidang Tanah NIB 28.03.04.07.00109 tanggal 26 Maret 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv- 31, serta telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Titiek Sutijah yang ditujukan kepada Panglima Kodam III Siliwangi Aslog Kasdam III Siliwangi, tertanggal 30 Nopember 2004, Perihal : Permohonan Hak Milik Tanah Bekas Eigendom Dari Ny. Titiek Sutijah cs (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Surat Kepala Zeni Kodam III/Siliwangi yang ditujukan kepada Pangdam III Siliwangi, tanggal 19 Januari 2005 Nomor: B/30/I/2005, Perihal : Laporan data tanah dan bangunan Ex. kantor dan perumahan Sub Denpom III/4-2 Lebak (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Asisten Logistik Kodam III/Siliwangi yang ditujukan kepada Ibu Titiek Sutijah, tanggal 4 Januari 2006, Nomor: B/16/I/2006, Perihal : Tanggapan tentang tanah dan bangunan Eks. kantor dan perumahan subdenpom III/4-2 Lebak (Fotokopi sesuai dengan asli)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Titiek Sutijah tertanggal 16 Januari 2006 yang ditujukan kepada Panglima Kodam III Siliwangi Perihal: Kompensasi Tanah TNI-AD Cq Kodam III/SIW, Lampiran bukti berupa fotokopi Surat Pelepasan tertanggal 20 Desember 1994, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Pajak 2005, No. SPPT (NOP): 36.02.130.012.004-0291.0 atas nama Darwati, Peta Situasi Sekitar Rencana Lokasi Ruislag Tanah Angkatan Darat Di Desa Pajagan Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Kepala Zeni Kodam III/Siliwangi yang ditujukan kepada Pangdam III/Siliwangi Nomor: B/257/V/2006 Perihal: Laporan hasil peninjauan tanah pengganti rencana pengembalian tanah okupasi di Jl. Multatuli No. 26 Rangkasbitung Lebak (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Panglima Kodam III/Siliwangi yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 15 juni 2006 Nomor: B/1724/VI/2006/ Perihal: Permohonan persetujuan pengembalian tanah okupasi TNI-AD di Jl. Multatuli No. 26 Lebak Prov. Banten (Fotokopi sesuai dengan asli)
7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Kepala Staf Angkatan Darat TNI yang ditujukan kepada Pangdam III/Slw tanggal 5 Desember 2006 Nomor: B/2039/09/23/30/Set. Perihal: Persetujuan pengembalian tanah dan bangunan okupasi TNI AD di Jl. Multatuli No. 26 Lebak Banten (Fotokopi sesuai dengan asli)
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Panglima Kodam III/Siliwangi Nomor: B/78/I/2007 tanggal 18 Januari 2007, Perihal : Pengembalian tanah dan bangunan okupasi TNI AD di Jl. Multatuli No. 26 Kab. Lebak Prov. Banten (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Berita Acara Nomor BA/02/KPAP/VI/2008 Tentang

Halaman 56 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kodam III/SLW Untuk Pengadaan Asset Kompensasi Tanah Dan Rehab Bangunan Dari Pemilik Tanah Okupasi Di Jl. Multatuli No. 26 Kab. Lebak Prov. Banten, tanggal 27 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T.II.Intv-10 : Surat a.n. Panglima Kodam III/Siliwangi Kepala Staf yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 11 Agustus 2008 Nomor: B/1266/VIII/2008 Perihal: Laporan selesainya rehab kantor dan pensertifikatan tanah hasil kompensasi dari Ny. Titiek Sutijah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat TNI Nomor: Sprint/1603/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008, Lampiran I Surat Perintah Kasad Nomor: Sprint/1603/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 Daftar Tanah Dan Bangunan Okupasi TNI AD Yang Dihapus Dari Daftar Inventaris TNI AD CQ Kodam III/SLW, Lampiran II Surat Perintah Kasad Nomor: Sprint/1603/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 Daftar Aset Pengganti Tanah Dan Bangunan Okupasi TNI AD Yang Diterima TNI AD CQ Kodam III/SLW (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv-12 : Surat Perintah Panglima Kodam III/Siliwangi Nomor: Sprint/1508/IX/2008 tanggal 23 September 2008, Lampiran I Sprint Pangdam III/Slw Nomor: Srint/1508/IX/2008 tanggal 23 September 2008 Daftar Tanah Dan Bangunan Okupasi TNI AD Yang Dihapus Dari Daftar Inventaris TNI AD CQ Kodam III/SLW Dan Diserahkan Kepada Ny. Titiek Sutijah, Lampiran II Sprint Pangdam III/Slw Nomor: Sprint/1508/IX/2008 tanggal 23 September 2008 Daftar Asset Pengganti Tanah Dari Ny. Titiek Sutijah Yang Dimasukkan Ke Dalam Daftar Inventaris Dephan/TNI CQ. TNI AD CQ. Kodam III/Slw (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Berita Acara Nomor: BA/28/Okupasi/XII/2008 tanggal

Halaman 57 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2008 Tentang Serah Terima Tanah Dan Bangunan Okupasi TNI AD Di Jalan Multatuli No. 26 Kab. Lebak Eks Kantor Subdenpom Lebak antara Drs. Zaenal Arifin dengan Ny. H. Titi Sutidjah (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Kepala Zeni Kodam III/Siliwangi tanggal 23 Desember 2008 Nomor: B/1040/XII/2008 Perihal: Laporan pelaksanaan serah terima tanah dan bangunan okupasi di Jl Multatuli No. 26 Kab. Lebak (Fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Sprint – Perintah Komandan Denzibang 2/III Nomor: SPRINT/60/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Intv-16 : Surat Panglima Kodam III/Siliwangi tanggal 9 Januari 2009 Nomor: B/35/I/2009 Perihal: Laporan pelaksanaan serah terima tanah dan bangunan okupasi TNI AD di Jl Multatuli No. 26 Kab. Lebak Prov. Banten (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.Intv-17 : Daftar Tanah Okupasi Milik Instansi Pemerintah/BUMN yang Dikuasai TNI-AD Kodam III/Siliwangi Nomor urut 24 tanggal 30 Januari 1995 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Intv-18 : Kartu Identitas Barang (KIB) NO. 1,3 Kd. Barang : 2.01.01.04.001.133 tanggal 08 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.Intv-19 : Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Mekarsari terbit tanggal 13 Mei 2008, Surat Ukur No. 104/Mekarsari/2008, tanggal 09 Mei 2008, Luas 3.343 M2 atas nama Departemen Pertahanan RI Cq Kodam III Siliwangi (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II.Intv-20 : Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 18/Pdt.G/2020/PN.Rkb tanggal 27 Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.Intv-21 : Surat Panggilan Sidang Nomor :

Halaman 58 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2020/PN.Rkb. Jo Nomor :  
280/Pdt/Del/2020/PN.Bdg. tanggal 7 September 2020  
(Fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II.Intv-22 : Surat Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/G/2020/PTUN-JKT tanggal 26 Mei 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II.Intv-23 : Surat Panggilan dari Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: W2.TUN1-1279/HK.06/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T.II.Intv-24 : Surat Keterangan Komandan Sub Den Zibang 052/III Siliwangi Nomor: B/38/A/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T.II.Intv-25 : Keputusan Bupati Lebak Nomor : 590/Kep.104/BPN/2007 Lampiran : Peta Situasi Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Tempat Latihan Puslatpur TNI AD Seluas  $\pm$  3.760 M2 Terletak Di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, tanggal 22 Maret 2007, Lampiran Peta A Peta Penetapan Lokasi Nomor: Nomor : 590/Kep.104/BPN/2007 tanggal 22 Maret 2007, Lampiran Peta B Peta Penetapan Lokasi Nomor: Nomor : 590/Kep.104/BPN/2007 tanggal 22 Maret 2007 (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.II.Intv-26 : Sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Muara Ciujung Barat, terbit tanggal 22 Juli 1989, Gambar Situasi No. 1001, tanggal 22 Nopember 1980 Luas 162 M2 atas nama Sally Restina Marella (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T.II.Intv-27 : Sertipikat Hak Milik No. 159/Desa Muara Ciujung Barat, terbit tanggal 8 Nopember 1986, Gambar Situasi No. 1003, tanggal 22 Nopember 1980, Luas 254 M2 atas nama Moch. Restu Agus Santosa (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T.II.Intv-28 : Sertipikat Hak Milik No. 246/Desa Muara Ciujung Barat, terbit tanggal 10 Agustus 1989, Gambar Situasi

Halaman 59 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1002, tanggal 22 Nopember 1980, Luas 280 M2  
atas nama Siti Komariah (Fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti T.II.Intv-29 : Sertipikat Hak Milik No. 248/Desa Muara Ciujung Barat, terbit tanggal 10 Agustus 1989, Gambar Situasi No. 1003, tanggal 22 Nopember 1980, Luas 244 M2 atas nama M. Yusuf (Fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T.II.Intv-30 : Sertipikat Hak Milik No. 247/Desa Muara Ciujung Barat, terbit tanggal 10 Agustus 1989, Gambar Situasi No. 987, tanggal 19 Nopember 1980, Luas 299 M2 atas nama H. Sudarsono (Fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T.II.Intv-31 : Surat Pernyataan atas nama Hj. Titi Sutijah tanggal 02 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu:

**MULYADI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memiliki tanah di desa Mekarsari;
- Bahwa saksi membeli tanah di Mekarsari pada tahun 2005;
- Bahwa pembelian tanah dilakukan oleh mertua saksi;
- Bahwa surat bukti kepemilikan tanah saksi berupa SPPT;
- Bahwa saat ini tanah saksi tidak dikuasai oleh saksi;
- Bahwa diatas tanah saksi terpasang plang bertulisan TNI AD bersertipikat;
- Bahwa setahu saksi plang dipasang TNI karena katanya sudah dimiliki TNI hasil tukaran tanah yang di Rangkasbitung Jalan Multatuli antara TNI dengan Nyonya Titik Sutijah;
- Bahwa diatas tanah saksi ada permasalahan hukum
- Bahwa sepengetahuan saksi, nyonya Titik Sutijah menyerahkan ke TNI tanah yang di Mekarsari sedangkan TNI menyerahkan tanah ke Titik Sutijah yang ada di Multatuli;
- Bahwa sebelumnya Titik Sutijah tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menyerahkan tanah saksi ke TNI;
- Bahwa ada permasalahan hukum pidana terhadap tanah di Mekarsari;
- Bahwa Saksi melaporkan M Restu Agus Santoso, anak Titik Sutijah ke Polres Lebak atas tindak pidana pemalsuan jual beli tanah milik saksi di Mekarsari yang sekarang telah terbit sertipikat atas nama TNI;
- Bahwa M Restu Agus Santoso telah dipidana penjara 6 (enam) bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Pengadilan Tinggi Banten;

Halaman 60 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah saksi kepada orang lain;
- Bahwa benar tanah Siti Komariah di Rangkasbitung yang diserahkan TNI kepada Titik Sutijah;
- Bahwa Saksi tidak tahu SHM atas nama Siti Komariah;
- Bahwa benar Restu berdasarkan putusan pengadilan menghibahkan tanah saksi ke Titik Sutijah;
- Bahwa Gampang Susilo dalam sidang mengatakan kepada hakim bahwa dia yang buat sertifikat tanah TNI;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Aseng;
- Bahwa terhadap tanah saksi yang diserahkan Titik Sutijah kepada TNI, saksi telah melaporkan dan telah menggugat secara perdata;
- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak menyaksikan adanya pengukuran oleh BPN di tanah saksi;
- Bahwa proses pembelian tanah dengan Aseng diserahkan saksi kepada mertua saksi dan saksi tidak tahu apakah ada secara tertulis;
- Bahwa menurut saksi, SPPT dan sertifikat tanah merupakan surat bukti kepemilikan;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi tinggal di Jakarta dan saksi kembali ke Rangkasbitung pada tahun 2013-an;
- Bahwa sejak tanah dibeli, saksi tidak pernah menduduki atau berada di lokasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Duriah dan Darwati;
- Bahwa Duriah adalah mertua saksi sedangkan Darwati mantan isteri saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar dua belas juta bersama Daskar dan Darwati;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti berupa Berita Acara penghapusan dan penyerahan tanah okupasi dari TNI ke Titik Sutijah;
- Bahwa saksi tidak paham terhadap tukar guling, penghapusan dan kompensasi tanah;
- Bahwa tanah kompensasi yang diserahkan Siti Sutijah kepada TNI adalah tanah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau menyaksikan penyerahan tanah antara Titik Sutijah dengan TNI;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari perkara perdata di PN Rangkasbitung;
- Bahwa saksi merasa dirugikan ketika tanah milik saksi dialihkan kepada orang lain;

Halaman 61 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mencabut plang yang dipasang TNI dikarenakan saksi menghormati perjalanan sidang;
- Bahwa setahu saksi plang TNI dipasang setelah sidang lapangan pada perkara pidana;
- Bahwa saksi tidak paham terhadap upaya hukum tingkat pertama dan kasasi karena saksi menyerahkan urusan tersebut ke pengacara saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat pernyataan jual beli dan kuitansi pembayaran tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Komariah saat persidangan;
- Bahwa saksi tahu Siti Komariah ada memiliki tanah di kelurahan Muara Ciujung Kecamatan Rangkasbitung;
- Bahwa wilayah lokasi tanah Kelurahan Muara Ciujung Barat letaknya berjauhan dengan lokasi tanah di desa Mekarsari Kecamatan Sajira sejauh 17 Km;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Siti Komariah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tanah di Mekarsari;
- Bahwa Aseng berprofesi main batu perhiasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak kelurahan, RT dan RW dilibatkan saat transaksi jual beli tanah dilakukan mertua saksi;
- Bahwa mertua saksi menguasai tanah saksi dengan membuat pagar;
- Bahwa mertua saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah saksi;
- Bahwa setelah dipagar tidak ada orang lain yang menguasai tanah saksi;
- Bahwa sampai tahun 2008, saksi atau mertuasaksi tidak pernah melihat ada orang lain menggarap tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembayaran tanah dan saksi melihat tanah tersebut setelah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Aseng;
- Bahwa saksi belum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN karena belum ada biaya;
- Bahwa transaksi jual beli disaksikan oleh Koni, orang kepercayaan Aseng;
- Bahwa yang mengurus SPPT adalah mertua saksi dan saksi tidak tahu berapa lama SPPT terbit;
- Bahwa saksi membeli tanah dahulu baru mengurus SPPT;
- Bahwa saksi membuat SPPT tahun 2006-an;
- Bahwa saksi lupa kapan pembayaran tanah antara Aseng dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Restu saat pelaporan;

Halaman 62 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang datang menanyakan dan memberitahukan kepada saksi bahwasannya ditanah saksi ada pemalsuan jual beli tanah;
- Bahwa saat Saksi melaporkan Restu, Saksi tidak ada didampingi pengacara;
- Bahwa mertua saksi tinggal di desa Mekarsari;
- Bahwa jarak tempat tinggal mertua saksi dengan tanah milik saksi 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah mertua saksi memberitahukan bahwa tanah saksi telah diukur Kantor Pertanahan
- Bahwa sejak tahun 2005 hingga sekarang tidak ada kegiatan apapun diatas tanah milik saksi;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Puslabpur, dengan jalan, dengan tanah Pak Ahmad dan dengan tanah Mayung;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap orang-orang disekitar tanah tersebut sudah terbit sertifikat tanah;
- Bahwa sudah ada bangunan permanen berupa rumah, mushalla, balai desa dan warung;
- Bahwa tanah milik saksi masih berupa tanah kosong;
- Bahwa bukti kuitansi pembayaran dan surat pernyataan jual beli dijadikan bukti dalam persidangan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan Restu;
- Bahwa Restu telah memalsukan tanda tangan saksi dalam kuitansi dan surat pernyataan jual beli;
- Bahwa Titik Sutijah tidak pernah menguasai tanah di Mekarsari;
- Bahwa isi surat pernyataan jual beli tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani jual beli dengan Restu;
- Bahwa objek tanah yang diserahkan oleh TNI kepada Titik Sutijah terletak di jalan Multatuli;
- Bahwa ada bangunan diatas tanah yang terletak di Multatuli;
- Bahwa saksi tahu tanah di Multatuli diserahkan ke Titik Sutijah oleh TNI sejak ada gugatan tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu Siti Komariah tinggal di Multatuli dan hingga sekarang masih tinggal di Multatuli;
- Bahwa saksi kurang paham apakah Siti Komariah ini merasa dirugikan tanahnya diambil alih oleh Restu atau TNI;
- Bahwa yang saksi tahu tanah saksi berasal dari Haji Mursid yang dibeli Aseng, yang kemudian oleh Aseng dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik saksi berupa tanah adat atau tanah garapan;

Halaman 63 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengajukan Saksi walau telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu:

**AHMAD DAELANI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pensiun saksi bekerja di instansi III Kodam Siliwangi;
- Bahwa pertama kali saksi masuk tentara tahun 1977 kemudian pensiun tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berdinasi di Kodam III Siliwangi, pertama tahun 1977 sampai sampai tahun 1983 dan terakhir menjelang pensiun tahun 2001 sampai 2012;
- Bahwa saksi di Kodam III Siliwangi bekerja sebagai Kepala Seksi Fasilitas dan Jasa;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi Fasilitas dan Jasa adalah menjaga, memelihara, merawat, mengawasi semua aset-aset tanah TNI AD yang ada di wilayah Kodam III Siliwangi
- Bahwa Kodam III Siliwangi mempunyai wilayah sampai Jawa Barat dan wilayah Provinsi Banten;
- Bahwa saksi tahu terhadap aset okupasi maupun kepemilikan tanah TNI yang tercatat dalam Buku I Okupasi;
- Bahwa ada bangunan milik Kodam III Siliwangi di atas tanah yang terletak di jalan Multatuli Nomor 26;
- Bahwa tanah di Multatuli Nomor 26 tercatat di buku aset okupasi TNI AD;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kodam III Siliwangi mau melakukan pengembalian tanah di jalan Multatuli Nomor 26 dan Saksi memprosesnya sesuai peraturan yang berlaku di TNI AD;
- Bahwa proses pelepasan tanah okupasi tidak ada masalah, dan tanah sudah dilepas untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa ada kesepakatan antara si penerima tanah dengan Kodam III Siliwangi yaitu dari pihak pemilik sebagai ucapan terima kasih kepada TNI AD bahwa tanahnya dikembalikan, memberikan semacam imbalan terima kasih yaitu memberikan sebidang tanah yang terletak di kelurahan Mekarsari seluas 3.343 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah Multatuli yang Kodam III Siliwangi serahkan kepada pemiliknya seluas 1.885 m<sup>2</sup>;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas sempadan tanah di Multatuli yaitu ada SD, ada jalan masuk ke tanah TNI, didepannya ada jalan besar;
- Bahwa tanah okupasi yang dikuasai di jalan Multatuli oleh kodam III Siliwangi awalnya seluas 1.885, sedangkan yang dipakai kantor subdenpom TNI waktu itu seluas 646 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah okupasi seluas 1.885 m sudah dihapus dari catatan Buku I Okupasi TNI;
- Bahwa tanah pemberian okupasi yang diberikan kepada TNI oleh penerima okupasi terletak di desa Mekarsari;
- Bahwa terhadap proses penerimaan tanah Saksi hanya mengetahui setelah jadi sertipikat. Karena ketentuan di TNI AD, untuk perlakuan terhadap tanah pemberian baik perorangan maupun instansi terkait yang akan diserahkan kepada TNI AD, harus berupa sertipikat dulu. Baru setelah itu TNI AD bisa menerima;
- Bahwa sertipikat yang diserahkan yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 2, tanggal 13 Mei 2008 atas nama Departemen Pertahanan RI cq Kodam III Siliwangi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses dan siapa yang mengurus penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2;
- Bahwa setelah sertipikat diterima dan telah diserahkan oleh orang yang memberi tanah itu kepada Kodam III Siliwangi, saksi melaporkan ke Kazidam, Kazidam lalu melaporkan ke Panglima Kodam III Siliwangi, setelah Panglima Kodam III Siliwangi menerima setipikat itu, Panglima mengeluarkan surat perintah kepada Tim Komisi Kodam III Siliwangi untuk meneliti ke lapangan, dimana lokasinya sesuai tidak dengan yang tertera dalam sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi masuk sebagai komisi III Kodam Suliwangi;
- Bahwa saat saksi dan tim komisi meninjau kelapangan untuk mengeceknya, tanah pemberian batas-batasnya jelas dan tidak ada sengketa apapun;
- Bahwa terhadap tanah Sertipikat HakPakai Nomor 2 sudah dijadikan sebagai aset Kodam III Siliwangi karena prosesnya setelah diteliti oleh tim komisi, hasilnya dilaporkan ke Panglima Kodam III Siliwangi, Panglima Kodam III Siliwangi melaporkan ke Kasad. Kasad menurunkan surat perintah untuk memasukkan ke dalam aset tanah milik TNI AD;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di pengadilan negeri dalam gugatan antara Titik Sutijah melawan Manulang pada tahun 2017 dan Putusannya dimenangkan oleh Titik Sutijah;
- Bahwa Titik Sutijah adalah ibu dari Restu;
- Bahwa gugatan Mekarsari itu muncul setelah ada gugatan Multatuli;

Halaman 65 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di PTUN Serang, saksi belum pernah menjadi saksi di PTUN lainnya;
- Bahwa objek tanah di Multatuli ke Mekarsari jarak tempuhnya sangat jauh;
- Bahwa tanah kompensasi dari Titik Sutijah setelah dimasukan menjadi aset TNI, kemudian dijadikan satu dengan tanah puslabpur dan langsung dijadikan sebagai sarana latihan;
- Bahwa sejak saksi masuk tim komisi sampai sekarang, saksi belum pernah ke lokasi lagi sehingga saksi tidak tahu apakah ada plang dipasang diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah di Mekarssri sejak dikuasai oleh TNI, tidak pihak lain yang menggunakannya;
- Bahwa setelah gugatan Multatuli dimenangkan si pemilik tanah, baru muncul gugatan yang Mekarsari, karena mereka menganggap itu tanah pengganti;
- Bahwa Saksi hanya sekali meninjau tanah di Mekarsari pada tahun 2008 dan saat itu berupa tanah kosong;
- Bahwa tanah itu sebelah barat berbatasan dengan tanah desa, sebelah timur tanah puslabpur, sebelah selatan dan utara tanah negara;
- Bahwa saksi mengetahui dari dokumen yang ada bahwa tanah Multatuli milik Titik Sutijah;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan mengurus sertifikat objek sengketa adalah pihak yang memberi sedangkan TNI hanya menerima;
- Bahwa terhadap tanah pemberian, TNI AD dan Kodam III Siliwangi tidak ikut campur dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai;
- Bahwa Saksi yang mengkonsep dan membuat Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa TNI aktif lain tidak berhak bertindak selaku penerima atas nama TNI AD tanpa surat perintah atau kuasa dari Panglima atau Kasad;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dari Gampang Susilo menerima tanah dan saksi tidak pernah membuatkan surat perintah untuk Gampang Susilo;
- Bahwa bukti T II Intv-12 dan T II Intv-13 benar dibuat oleh saksi;
- Bahwa pengembalian tanah berdasarkan luas tanah yang terdaftar dalam buku I lokupasi TNI. Sejak awal luas tanah yang terdaftar dalam buku I lokupasi TNI seluas 1.885 m2. Tetapi pada saat tanah itu dikembalikan, seluas tanah tersebut yang digunakan TNI AD itu hanya 646 M2 sampai tanah itu dikembalikan. Karena itu secara fakta yang dimintakan kembali oleh hajjah Titik Sutijah juga, bukan seluas 1885 M2 tapi seluas yang selama ini digunakan TNI AD, kantor Subdenkom yaitu seluas 646 M2, pada hal yang terdaftar dalam buku I okupasi seluas 1885 m2. Memang untuk yang dikembalikan

Halaman 66 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah panglima itu hanya seluas 646 m2, tetapi yang terdaftar itu 1885 m2. Jadi yang dihapuskan itu berarti harus semua dari buku aset, tidak boleh ada sisa, walaupun siapapun yang menggunakan itu dilapangan, TNI tidak berkepentingan lagi, siapapun yang menguasai sisa tanah 1885 m2. Yang jelas perintah penghapusan itu secara keseluruhan, satu hamparan bukan secara terpisah-pisah;

- Bahwa tanah okupasi seluas 1.885 m2 terletak di Jalan Multatuli No.26;
- Bahwa tanah kompensasi yang secara riil diberikan adalah seluas 646 M2 dari 1.885 M2;
- Bahwa secara administrasi semua tanah okupasi di Multatuli seluas 1885 M2 dikembalikan kepada Titik Sutijah. Tetapi dalam pelaksanaannya, Titik Sutijah hanya meminta yang 646 meter saja. Sisanya sudah dikuasai orang lain. Titik Sutijah maupun Kodam tidak pernah mempermasalahkan siapa yang menguasai sisanya karena memang tidak pernah digunakan oleh TNI AD;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menguasai sisa tanah penghapusan di Multatuli;
- Bahwa terhadap sisa tanah, pihak TNI menyerahkan semuanya kepada Titik Sutijah karena sejak awal tanah okupasi milik Titik Sutijah seluas 1885 m2 dan selama ini tidak ada pihak lain yang meminta kepada Kodam III Siliwangi;
- Bahwa pada saat serah terima, sertifikat hak pakai sudah atas nama Pertahanan Keamanan cq Kodam III Siliwangi;
- Bahwa sertifikat terbit langsung berupa sertifikat hak pakai;
- Bahwa pemilik tanah di Mekarsari yang mengurus langsung SHP;
- Bahwa sertifikat lain yang terbit diatas tanah okupasi baru ada setelah okupasi. Dan pemilik sertifikat tidak pernah melapor ke kodam sehingga Kodam tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen alas hak tanah Titik Sutijah;
- Bahwa saat saksi meninjau ke lapangan, kantor subdenkom sudah kosong;
- Bahwa Titik Sutijah tidak menguasai tanah okupasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Manullang menguasai tanahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuatkan Surat Pelepasan Hak (SPH) antara Titik Sutijah dengan Gampang Susilo;

Bahwa, Para Pihak yang bersengketa masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04-530.3.28.2008 Tanggal 12 Maret 2008 Tentang pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 3.343 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Departemen Pertahanan RI C.q. Kodam III Siliwangi (vide bukti T.I – 1);
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tanggal 13 May 2008 atas nama Departemen Pertahanan RI C.q. Kodam III Siliwangi atas tanah seluas 3.343 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten (vide bukti T.II – 1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah memberikan bantahannya yang tertuang dalam Jawaban/Eksepsi masing-masing tertanggal 2 Desember 2020 dan 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi Replik Penggugat tersebut dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 6 Januari 2021 dan 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19 dan tanpa mengajukan saksi/ahli, selanjutnya pihak Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 dan tanpa mengajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/ahli, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-31 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi kesemuanya memuat tentang eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melainkan sebagaimana Pasal 1365 KUHPerduta merupakan sengketa hak kepemilikan;

2. Eksepsi Tenggang Waktu;

Bahwa objek sengketa telah diterbitkan tahun 2008 dan Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa saat adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 113/G/2020/PTUN.JKT tanggal 26 Mei 2020, sehingga gugatan Penggugat telah lewat dari 90 hari sejak keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara;

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*error in persona*);

Bahwa pihak Penggugat bukan yang berhak/berkepentingan atas objek yang disengketakan, dan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Mekarsari tanggal 13 Mei 2008 a.n. Departemen Pertahanan RI C.q. Kodam III/Slw tidaklah membawa kerugian apapun dnegan Penggugat karena memang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi, sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan dengan syarat-syarat formal gugatan dimana salah satunya yaitu mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat adagium hukum yang menyatakan "*point*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*d'interest point d'action*", "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya dalam Pasal 53 ayat (1) telah pula dinyatakan bahwa, "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kepentingan dalam suatu gugatan juga telah dijelaskan oleh Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara)" dimana pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN, mengandung 2 (dua) arti, yaitu: 1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan 2), kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan nilai yang harus dilindungi oleh hukum harus dapat terlihat adanya hubungan antara pihak yang bersangkutan (*in casu* Penggugat) dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat memiliki sebidang tanah yang berada di daerah Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung Kabupaten Lebak sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Muara Ciujung Barat Tanggal 10 Agustus 1989 seluas 280 m<sup>2</sup> atas nama Siti Komariah (vide bukti P-2) dan selanjutnya berdasarkan identitas yang tercantum dalam gugatannya tempat tinggal Penggugat berada di Jalan K.H. Wasid I No.5 RT.003 RW.003 Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten (vide Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ditemukan fakta bahwa lokasi objek-objek sengketa berada di Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten (vide bukti T.I.-1, T.II.-2, T.II.-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi di persidangan menerangkan bahwa jarak lokasi antara Kelurahan Muara Ciujung Barat dengan Desa Mekarsari adalah sekitar 17 kilometer dan saksi Mulyadi juga tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus segala hal-hal yang berkaitan dengan tanah di Desa Mekarsari (vide keterangan saksi Mulyadi);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Daelani di persidangan pada pokoknya telah menyatakan bahwa okupasi tanah yang berada di Jalan Multatuli seluas 1.885 m<sup>2</sup>, namun secara riil yang diberikan hanya seluas 646 m<sup>2</sup> dimana dahulunya tanah tersebut digunakan sebagai kantor Subdenpom dan luas tanah sisanya digunakan oleh pihak-pihak lain (vide keterangan saksi Ahmad Daelani), dan keterangan saksi Ahmad Daelani ini juga bersesuaian dengan bukti berupa Surat Perintah Nomor: Sprint/1508/IX/2008 tanggal 23 September 2008 yang pada pokoknya menyebutkan “menghapus dari daftar okupasi tanah dan bangunan TNI AD c.q. Kodam III/Slw di Jalan Multatuli No.26 Desa Muara Ciujung Barat Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten dan selanjutnya diserahkan kepada Ny. Titiek Sutijah (646 m<sup>2</sup>) (vide bukti T.II.Int-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Pernyataan Hj. Titik Sutijah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari luas tanah 1.885 m<sup>2</sup> hanya sisa tanah seluas 646 m<sup>2</sup> saja yang akan dilakukan pembuatan sertipikat sedangkan luas tanah lainnya tetap dimiliki oleh Drg. Lili selaku pemegang SHM No.159/Kelurahan Muara Ciujung Barat, M.Restu Agus Santosa selaku pemegang SHM No.243/Kelurahan Muara Ciujung Barat, Siti Komariah (Penggugat) selaku pemegang SHM No.246/Kelurahan Muara Ciujung Barat, Drs. H. Syafullah Saleh selaku pemegang SHM No.247/Kelurahan Muara Ciujung Barat dan Edi Petra selaku pemegang SHM No.248/Kelurahan Muara Ciujung Barat (vide bukti T.II.Intv – 31);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa *aquo*, sehingga berdasarkan hal tersebut telah patut secara hukum bagi Penggugat untuk dinyatakan tidak mempunyai kepentingan terhadap objek-objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan terhadap objek-objek sengketa *aquo* maka terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan terhadap objek-objek sengketa *aquo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka sudah patut secara hukum terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besaran jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, dan setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, maka untuk memutus sengketa *aquo* Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan perkara ini, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini.;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

Halaman 72 dari 74 Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami **HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.**, dan **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, dengan dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.**

**HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

TTD

**LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**WIRDAYATI, A.Md.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara .....	Rp.	200.000,-
3.	Biaya Panggilan .....	Rp.	83.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama .....	Rp.	50.000,-
5.	Meterai Putusan Sela .....	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Hak Redaksi .....	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Uang Leges .....	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah ..... Rp. 399.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah;)